



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Antung Erliyanti binti Antung Idham, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 07 September 1987 agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Gang Kerandang, RT. 30 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Arisandy Adisaputera bin Budiman, tempat dan tanggal lahir Muara Laung, 19 Februari 1986 agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Muara Laung I, RT.010, RW. 005, Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Luang Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



pada tanggal 02 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dari kutipan akta nikah Nomor 054/68/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan sirri pada tahun 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan P. Antasari, RT. 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Raga Maulana Ramadhan bin Arisandy Adi Saputera** yang lahir di Pangkalan Bun 02 September 2008, anak dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat ketika Penggugat menanyakan perihal wanita lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2021 dan akibatnya akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arisandy Adisaputera bin Budiman**) terhadap Penggugat (**Antung Erliyanti binti Antung Idham**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengubah identitas Penggugat dalam surat gugatan yang tertulis "Arisandy Adi Saputera bin Budiman" menjadi "Arisandy Adisaputera bin Budiman" menyesuaikan sebagaimana identitas dalam bukti P.1, selain daripada itu Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 054/68/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/103/BKPSDM-PKAP/II/2023 tertanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Annisa Ridho Kurnia binti Bahrudin Kurnia**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Pakunegara, Gang. Seseapat, RT.002 RW.002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak masa kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan bersebelahan dengan rumah saksi di Jalan P. Antasari, RT.002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raga Maulana Ramadhan;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali pernah mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2021, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi melihat luka lebam pada bagian wajah dan lengan Penggugat dan berdasarkan cerita Penggugat bahwa luka lebam tersebut akibat tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat yang disebabkan Penggugat memergoki adanya chat mesra Tergugat dengan wanita lain, selanjutnya saksi langsung mencoba bertanya kepada Tergugat kemudian Tergugat mengakuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat kembali pergi bekerja di Kabupaten Murung Raya sebagai Guru (PNS);
- Bahwa Tergugat setiap libur semester terbiasa pulang ke rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat), namun sejak peristiwa bulan November tahun 2021 tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu, sekira bulan April tahun 2023 saksi mendengar telepon dari Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan akan menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Ismaniar Kurnia binti Bahrudin Kurnia, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. P. Antasari, Gang.Sesepat, RT.002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak saksi masih kecil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan bersebelahan dengan rumah saksi di Jalan P. Antasari, RT.002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raga Maulana Ramadhan;

- Bahwa sejak sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun yang lalu ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, saksi sering mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dugaan Penggugat kepada Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi beberapa kali menjumpai Penggugat timbul luka lebam pada anggota badannya;

- Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2021, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi melihat luka lebam pada bagian wajah dan lengan Penggugat dan berdasarkan cerita Penggugat bahwa luka lebam

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



tersebut akibat tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat yang disebabkan Penggugat memergoki adanya chat mesra Tergugat dengan wanita lain, selanjutnya kakak saksi langsung mencoba bertanya kepada Tergugat kemudian Tergugat mengakuinya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat kembali pergi bekerja di Kabupaten Murung Raya sebagai Guru (PNS);
- Bahwa Tergugat setiap libur semester terbiasa pulang ke rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat), namun sejak peristiwa bulan November tahun 2021 tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada bulan April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat ketika Penggugat menanyakan perihal wanita lain dan puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ
وَالْبَيِّنَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);
oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Annisa Ridho Kurnia binti Bahrudin Kurnia dan Ismaniar Kurnia binti Bahrudin Kurnia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Arisandy Adisaputera bin Budiman, *in casu* Tergugat pada tanggal 26 Juni 2008 telah menikah dengan Antung Erliyanti binti Antung Idham, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut menjelaskan tentang pemberian izin cerai kepada Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Annisa Ridho Kurnia binti Bahrudin Kurnia dan Ismaniar Kurnia binti Bahrudin Kurnia, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Pemohon telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain) dan *unus testis nullus testis* (satu saksi tidak dianggap sebagai kesaksian). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan P. Antasari, RT.002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raga Maulana Ramadhan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin bahkan dalam hal ini Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arisandy Adisaputera bin Budiman**) terhadap Penggugat (**Antung Erliyanti binti Antung Idham**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fachruji, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun



Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	735.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)